



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 327/MPP/Kep/7/1999

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN NOMOR 12/MPP/KEP/II/1998
TENTANG PENYELENGGARAAN WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk lebih mendorong peningkatan perekonomian nasional melalui pertumbuhan usaha baru khususnya perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas, maka perlu menciptakan peluang usaha yang seluas-luasnya;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Menperindag Nomor 12/MPP/Kep/II/1998 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan,
- c. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 1998;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;

4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 12/MPP/KEP/II/1998 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan;
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 444/MPP/KEP/9/1998 jo. Nomor 24/MPP/KEP/1/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 12/MPP/KEP/II/1998 TENTANG PENYELENGGARAAN WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN.

Pasal I

1. Mengubah ketentuan Pasal 16, menambah Pasal 16a dan Pasal 16b baru, serta mengubah Pasal 36 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.12/MPP/Kep/1/1998 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan, sehingga masing-masing berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 16

- (1) Pendaftaran Perusahaan dilakukan dengan cara mengisi Formulir Pendaftaran Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran . III Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 12/MPP/Kep/1/1998 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan, yang diperoleh secara cuma-cuma dan diajukan langsung kepada Kepala KPP Tingkat II setempat .
- (2) Pendaftaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas :

- 1) Telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Menteri Kehakiman sesuai UU-PT, melampirkan dokumen :
 1. Copy Akta Pendirian Perseroan
 2. Asli dan copy Data Akta Pendirian Perseroan yang telah diketahui oleh Departemen Kehakiman.
 3. Copy Akta Perubahan Pendirian Perseroan (apabila ada).
 4. Asli dan copy Keputusan Pengesahan sebagai Badan Hukum.
 5. Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor Direktur Utama atau Penanggung Jawab perusahaan.
 6. Copy Ijin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.
- 2) Sedang dalam proses pengesahan badan hukum oleh Menteri Kehakiman sesuai UU-PT, melampirkan dokumen :
 1. Copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas
 2. Copy Data Akta Pendirian Perseroan
 3. Copy Akta Perubahan Pendirian Perseroan (apabila ada).
 4. Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor Direktur Utama atau Penanggung Jawab perusahaan.
 5. Copy Ijin Usaha/Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu.
 6. Copy Surat Permohonan Pengesahan Badan Hukum dari Notaris kepada Menteri Kehakiman dan Bukti Pembayaran Administrasi Proses Pengesahan Badan Hukum dari Departemen Kehakiman.

- b. Perusahaan berbentuk Koperasi, melampirkan dokumen :
 - 1. Copy Akta Pendirian Koperasi.
 - 2. Copy Kartu Tanda Penduduk Pengurus
 - 3. Copy surat pengesahan sebagai badan hukum dari Pejabat yang berwenang.
 - 4. Copy ijin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.
- c. Perusahaan berbentuk CV, melampirkan dokumen :
 - 1. Copy Akta Pendirian Perusahaan
 - 2. Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspur Penanggung jawab atau Pengurus.
 - 3. Copy ijin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.
- d. Perusahaan berbentuk Fa, melampirkan dokumen :
 - 1. Copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada).
 - 2. Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspur Penanggung jawab atau Pengurus.
 - 3. Copy Ijin Usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.
- e. Perusahaan berbentuk Perorangan, melampirkan dokumen :
 - 1. Copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada).
 - 2. Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspur Penanggung Jawab atau Pemilik.
 - 3. Copy Ijin Usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.

- f. Perusahaan lain, melampirkan dokumen :
 - 1. Copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada) atau surat keterangan lain yang menunjukkan keberadaan perusahaan yang bersangkutan.
 - 2. Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspur Penanggung Jawab Perusahaan.
 - 3. Copy Ijin Usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.
 - g. Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan Perusahaan, melampirkan dokumen :
 - 1. Copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada) atau Surat Penunjukan atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, sebagai Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan.
 - 2. Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspur Penanggung jawab Perusahaan.
 - 3. Copy Ijin Usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang atau Kantor Pusat Perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Pendaftaran Perusahaan bagi PT yang telah berbadan hukum berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Dagang, apabila belum menyesuaikan dengan UU-PT tidak dapat melakukan pendaftaran perusahaannya.
- (4) Bagi PT yang telah berbadan hukum berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang telah memiliki TDP dan habis masa berlakunya, apabila belum menyesuaikan dengan UU-PT tidak dapat melakukan pembaharuan TDP-nya.
- (5) Pendaftaran Perusahaan bagi Agen atau Anak Perusahaan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan bentuk perusahaannya.

- (6) Formulir Pendaftaran PT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditandatangani oleh Penanggung Jawab atau Direktur Utama.
- (7) Formulir Pendaftaran Perusahaan untuk perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, c, d, e, f dan g ditanda tangani oleh Pengurus atau Penanggung Jawab atau Pemilik perusahaan.
- (8) Dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.1 dikembalikan kepada perusahaan yang bersangkutan apabila proses pendaftaran telah selesai dilakukan".

" Pasal 16 a

- (1) Pendaftaran Perusahaan berbentuk PT yang sedang dalam proses pengesahan badan hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Keputusan Menperindag Nomor 12/MPP/KEP//1998 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan dan diberikan TDP PT(belum berbadan hukum) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- (2) PT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat pengesahan badan hukum dari Menteri Kehakiman, segera mengganti TDP PT yang dimilikinya dengan TDP PT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) butir a Keputusan Menperindag Nomor. 12/MPP/KEP//1998 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan" .

" Pasal 16 b

Pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 16 a dikenakan biaya administrasi WDP sesuai dengan ketentuan yang berlaku ".

" Pasal 36

- (1) Pelaksanaan Pengawasan dalam Penyelenggaraan UU-WDP dilakukan oleh Petugas Pengawas WDP dan atau PPNS-WDP
 - (2) Pelaksanaan Penyidikan terhadap pelanggaran UU-WDP dilakukan oleh Petugas PPNS-WDP.
 - (3) Menteri mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian PPNS-WDP kepada Menteri Kehakiman.
 - (4) Kepala KPP Tingkat Pusat, Tingkat I dan Tingkat II mengangkat dan memberhentikan Petugas Pengawas WDP di wilayah kerjanya".
2. Semua ketentuan lainnya yang tercantum dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 12/MPP/Kep/1/1998 dinyatakan tetap berlaku.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada Tanggal : 14 Juli 1999

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI



Rahardi Ramelan
RAHARDI RAMELAN

NO :

REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

**TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERSEROAN TERBATAS
(BELUM BERBADAN HUKUM)**

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP	BERLAKU S/D TANGGAL		
-----------	---------------------	--	--

NAMA PERUSAHAAN :	
STATUS :	
ALAMAT :	
NOMOR TELEPON :	FAX :
PENANGGUNG JAWAB / PENGURUS :	
KEGIATAN USAHA POKOK :	
[KLUI :]	

.....
.....
.....
SELAKU KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN
DATI II

(.....)
NIP

KETERANGAN :
- Asli : Yang bersangkutan
- Lembar 1 : KPP setempat

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI



[Signature]
RAHARDI RAMELAN